



Pembongkaran TKP ABA Kewenangan Pemprov DIJ

MEKANISMENYA MASIH PANJANG

- **Pemilik tanah:** Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
- **Kewenangan penuh:** Pemprov DIJ.
- **Pemkot Jogja:** Sekadar menggunakan tanah yang ada dengan izin dari pihak Kasultanan.
- **Pemprov DIJ berencana** untuk membongkar TKP ABA dan mengubahnya menjadi:

RTH (ruang terbuka hijau)



FOTO: KANTOR AGA TERANA RADAR JOGJA, GRAFIS: HENRI KARTUNERADAR JOGJA

Pemkot Jogja Hanya Sebatas Mengkondisikan

JOGJA - Proyek pembongkaran tempat khusus parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) kini tinggal menunggu waktu. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memastikan bahwa pembongkaran tersebut menjadi kewenangan penuh Pemprov DIJ. Meskipun demikian, status tanah tempat gedung parkir tersebut masih dipinjam pakai oleh Pemkot Jogja.

Hasto menjelaskan, meskipun pemkot hanya meminjam tanah tersebut, kewenangan penuh terkait TKP ABA memang ada di Pemprov DIJ, mengingat tanah yang digunakan untuk gedung parkir tersebut adalah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, Pemkot Jogja hanya sekedar menggunakan tanah yang ada dengan izin dari pihak Kasultanan. Meski begitu, pemkot akan tetap berperan dalam proses pembongkaran tersebut dengan mendukung dan mengkondisikan agar pembongkaran

dapat berjalan dengan lancar. "Kota hanya diperankan ya, diperankan itu sifatnya peran mendukung atau ikut mengkondisikan agar semua berjalan dengan baik," ujar Hasto, kemarin (24/3). Sebagaimana diketahui, Pemprov DIJ berencana untuk membongkar TKP ABA dan mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Namun, hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai waktu pelaksanaan dan konsep pembangunan RTH di lokasi tersebut. Meski begitu, ia sudah berkomunikasi dengan pemprov

perihal rencana pembangunan RTH di TKP ABA. Dari informasi yang diterimanya, baik proses pembongkaran maupun pembangunannya masih cukup panjang. Sebab nantinya ada tahap pengembalian tanah kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. "Saya kira mekanismenya masih panjang dan ditentukan oleh provinsi, bukan kami," tegasnya. Sebelumnya, Sekprov DIJ Beny Suharsono menyampaikan, bahwa tahap pembongkaran ringan TKP ABA akan dilakukan pad April. Itu sesuai

dengan selesainya perjanjian pinjam pakai yang dilakukan oleh Pemkot Jogja dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada Mei. Walaupun demikian, Beny mengaku belum tahu secara rinci terkait dengan bentuk RTH yang akan dibangun karena masih masuk tahap *oetent*. Namun demikian dapat dipastikan bangunan pengganti TKP ABA akan berupa fasilitas umum. "Rencananya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, sebagai dukungan pengembangan sumbu filosofis," bebernya. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 April 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005